



Pelatihan sistem jaminan halal dan implementasinya dengan ikrar halal Muhammadiyah

Nurkhasanah Mahfudz✉, Retty Ikawati, Nina Salamah, Mustofa Ahda
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

✉ nurkhasanah@pharm.uad.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.4518>

Abstrak

Implementasi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Usaha mikro juga harus mengikuti perkembangan tersebut. UU Cipta Kerja 2020 menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Muhammadiyah merespon skema ini dengan menetapkan ikrar halal bagi usaha mikro dan kecil. Untuk mendukung pernyataan ikrar halal yang didasarkan atas pemahaman, maka dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan proses produksi halal pada usaha mikro dan kecil. Hasil kegiatan ini mengungkapkan adanya peningkatan pemahaman UMKM secara signifikan dengan nilai rata-rata *pre-test* sebesar 36 ± 6.9 dan nilai rata-rata *post-test* sebesar 72 ± 14.1 . Selain itu, peserta juga mampu menyusun form aplikasi ikrar halal Muhammadiyah.

Kata Kunci: Sistem jaminan halal; Produk halal; Pendampingan halal; Ikrar halal

Halal assurance system training and its implementation with the Muhammadiyah halal pledge

Abstract

The implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee requires all products circulating in Indonesia to have a halal certificate. Micro businesses must also keep up with these developments. The 2020 Job Creation Law states that the obligation to be halal certified is based on statements from micro and small business actors. Muhammadiyah responded to this scheme by setting a halal pledge for micro and small businesses. To support the statement of the halal pledge which is based on understanding, training activities and assistance for the halal production process are carried out for micro and small businesses. The results of this activity revealed a significant increase in the understanding of MSMEs with an average *pre-test* score of 36 ± 6.9 and an average *post-test* score of 72 ± 14.1 . In addition, participants were also able to compile the Muhammadiyah halal pledge application form.

Keywords: Halal guarantee system; Halal products; Halal assistance; Halal pledge

1. Pendahuluan

Menggunakan produk halal adalah bagian dari kesempurnaan ibadah seorang muslim, karena Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thoyyib*. Negara melalui UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia mulai 2019 harus bersertifikat halal. Peran masyarakat dalam membangun terimplementasinya

undang-undang tersebut sangat besar. Pengetahuan masyarakat tentang adanya jaminan negara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut masih belum optimal, sehingga belum menjadi daya dorong terhadap tumbuhnya industri produk halal yang bermakna. Persepsi masyarakat tentang produk halal dan khususnya tentang kandungan alkohol dalam makanan dan minuman akan dikaji dalam penelitian ini.

Sertifikasi halal merupakan salah satu hal yang menunjang untuk memberikan rasa aman kepada para pelanggan terhadap makanan yang dijual oleh para pedagang khususnya pedagang makanan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan makanan yang halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan (Indonesia, 2014).

Isu Jaminan Produk Halal adalah salah satu isu yang dibahas dan tertulis pada UU No. 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja yang merevisi UU No 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu poin yang direvisi oleh UU Cipta Kerja adalah adanya tambahan pasal 4A yang menyebutkan kewajiban halal pada UMKM sebagai berikut:

- (1) Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi kewajiban bersertifikat halal dengan pernyataan atas pelaku usaha. Namun demikian, pernyataan halal oleh pengusaha mikro dan kecil ini dibatasi dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

Merespons ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut, Muhammadiyah melalui LPH KHT bekerja sama dengan Halal Centre di Perguruan Tinggi Muhammadiyah merespons dengan mengeluarkan program ikrar halal. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan standar yang ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada Sistem Jaminan Halal HAS 23000 dan standar Ikrar Halal Muhammadiyah.

2. Metode

Kegiatan pelatihan dilakukan secara klasikal dalam satu hari di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan dilakukan bekerja sama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PDM Kota Yogyakarta dan LazisMu Kota Yogyakarta.

Metode pelatihan melalui presentasi kemudian diikuti dengan diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan topik yang dibahas. Sebelum kegiatan dilakukan *pre-test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebelum pelatihan dan kemudian dilakukan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pelatihan. Peserta

pelatihan terdiri dari 15 orang yang merupakan pemilik usaha kecil dan mikro di bawah binaan MEK PDM Kota Yogyakarta dan mitra Universitas Ahmad Dahlan.

Kegiatan pelatihan dilakukan menggunakan modul pelatihan sistem jaminan halal dalam ikrar halal Muhammadiyah yang meliputi modul: Konsep halal haram dan ikrar halal Muhammadiyah, sistem jaminan halal dan pengetahuan titik kritis halal pada proses produksi produk halal.

3. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Indonesia, yang mayoritas muslim memerlukan kejelasan produk yang dikonsumsi dengan labelisasi halal (Ilyas, 2018). Kesadaran akan penggunaan produk halal ini telah terbentuk di sebagian masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan agama cukup baik. Tetapi pada sebagian masyarakat masih memprihatinkan. Penelitian studi kasus pada PT. Rocket Chicken mendapatkan bahwa mayoritas konsumen muslim (68.75%) menganggap sertifikasi halal tidak penting (Wahyuni, 2015). Kajian pada pedagang makanan di beberapa daerah juga mendapati bahwa pedagang makanan belum memiliki pengetahuan tentang halal secara mencukupi (Al-qubra, 2017; Hidayah & Sanawiah, n.d.). Sementara di sisi lain, kajian juga mendapati bahwa sertifikasi halal pada produk menaikkan omset penjualan makanan (Segati, 2018). Oleh karenanya penyebaran informasi dan data tentang kehalalan produk merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran halal masyarakat.

Kegiatan pelatihan sistem jaminan halal dan implementasinya pada Gambar 1 dalam ikrar halal Muhammadiyah dilakukan untuk membantu pengusaha mikro dan kecil memberikan jaminan halal kepada konsumen. Materi tentang konsep halal haram dan ikrar halal Muhammadiyah diharapkan memberikan landasan filosofis kepada pengusaha tentang pentingnya halal dan sertifikasi halal serta bahan-bahan yang diharamkan. Prinsip ikrar halal beserta prosedur pengajuannya juga disampaikan kepada pengusaha agar mereka memahami semua prosesnya.

Materi sistem jaminan halal (SJH) diberikan agar pengusaha mikro dan kecil mengetahui bagaimana cara produksi produk halal yang baik. Sistem Jaminan Halal yang meliputi 11 kriteria harus dapat diimplementasikan dalam usaha mikro dan kecil walaupun dengan cara yang sederhana. Materi SJH yang diberikan mengacu pada HAS 23000 (LPPOM MUI, 2012b).


Pengetahuan tentang titik kritis pada proses produksi untuk mendapatkan produk halal juga diberikan dalam pelatihan ini, agar pengusaha mikro dan kecil dapat mengantisipasi dari kemungkinan cemaran bahan yang tidak halal atau kesalahan produksi.



Gambar 1. Pelaksanaan pelatihan sistem jaminan halal

3.1. Peningkatan pemahaman halal

Rasa tanggung jawab tentang produksi produk halal sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaku usaha pada proses produksi produk halal. Pada pelaksanaan pelatihan ini juga dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap sistem jaminan halal. Pelatihan yang diberikan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman pelaku usaha terhadap proses produksi produk halal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2:



Gambar 2. Peningkatan pemahaman proses produksi produk halal

3.2. Pendampingan proses produksi halal

Setelah proses pelatihan, dilakukan pendampingan dalam penyusunan SJH, dan kunjungan langsung ke lokasi UMKM untuk pendampingan proses produksi dan persiapan audit. Dari hasil kunjungan tadi kemudian dilakukan proses perlengkapan berkas-berkas yang diperlukan untuk ajukan ikrar halal melalui LPH KHT Muhammadiyah. Beberapa hal yang disiapkan untuk persiapan berkas administrasi diantaranya adalah pengisian formulir pendaftaran yang disediakan oleh LPH-KHT Muhammadiyah.

Dalam proses pendampingan, ditekankan bahwa untuk menghasilkan produk halal maka semua bahan yang digunakan harus halal. Pelaku usaha ditekankan untuk menggunakan semua bahan yang sudah bersertifikat halal sebagai jaminannya kecuali bahan-bahan yang sudah masuk dalam daftar list positif (LPPOM MUI, 2012a).

Selain bahan baku, proses produksi juga harus menjamin agar produk yang dihasilkan tetap halal dan tidak terkontaminasi dengan bahan non halal dan najis. Bahan yang memungkinkan mengkontaminasi seperti penggunaan kuas, yang masih ditemukan

bahwa pelaku usaha menggunakan kuas dari bulu binatang, yang ditandai dengan bau ketika bulu-bulu kuas tersebut dibakar. Pelaku usaha disarankan untuk lebih cerdas memilih bahan yang digunakan dalam proses produksi.

4. Kesimpulan

Pelatihan sistem jaminan halal yang dilakukan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses produksi produk halal secara signifikan. Pendampingan dalam proses produksi masih diperlukan untuk menjamin bahwa proses produksi benar sehingga dihasilkan produk halal yang terjamin.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan atas dukungan pendanaan dengan nomer kontrak L1/SPK-PPM- 64/LPPM-UAD/VI/2020.

Daftar Pustaka

- Al-qubra, Z. (2017). Persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di kota Parepare. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Hidayah, N., & Sanawiah, S. (n.d.). Persepsi pedagang makanan tentang sertifikasi halal pada makanan.
- Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>
- Indonesia, R. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. , (2014).
- LPPOM MUI. (2012a). Persyaratan Bahan Pangan Halal HAS 23201. LPPOM MUI.
- LPPOM MUI. (2012b). Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000. LPPOM MUI.
- Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Wahyuni, M. (2015). Persepsi Konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (studi kasus pada PT Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
